



PENGUMUMAN
No. 3451/UN10.F03.01/TU/2020

Tentang
Mekanisme Pengajuan Dosen Pembimbing dan Persetujuan Dosen Pembimbing Terhadap Proposal Kelompok Magang Dalam Masa Penanganan COVID-19 Bagi Mahasiswa S1 Jurusan Administrasi Publik di Lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3071/UN10/HK.05.4/2020 tentang Peningkatan Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease dan Pengumuman Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Nomor 3140/UN10.F03/TU/2020 tentang Peningkatan Tindakan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, perlu disampaikan beberapa hal terkait Mekanisme Pengajuan Dosen Pembimbing dan Persetujuan Dosen Pembimbing Terhadap Proposal Kelompok Magang bagi mahasiswa S1 Jurusan Administrasi Publik di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengunduh (*download*) form pengajuan Dosen Pembimbing Magang dapat diakses pada laman <https://bit.ly/Form123Magang>.
2. Mahasiswa mengajukan penentuan Dosen Pembimbing Magang pada laman <https://fia.ub.ac.id> kepada Kaprodi lalu kepada Kajur/Sekjur untuk mendapatkan Persetujuan Dosen Pembimbing Magang.
3. Jika sudah ditentukan Dosen Pembimbing Magang, mahasiswa mengunduh (*download*) form Pengesahan Proposal Magang di laman <https://bit.ly/FolderForm>.
4. Mahasiswa mengisi form Pengesahan Proposal Magang sesuai dengan template yang dicontohkan.
5. Mahasiswa mengirimkan form Pengesahan Proposal Magang yang sudah diisi lengkap kepada staf jurusan yaitu ibu Rahmi Amalia.
6. Staf jurusan yaitu ibu Rahmalia mengirimkan soft file form Pengesahan Proposal Magang yang sudah terisi tersebut kepada Dosen Pembimbing Magang melalui email atau aplikasi Whatsapp (WA) untuk mendapatkan persetujuan.
7. Persetujuan Dosen Pembimbing Magang dapat diberikan dengan cara:
 - 1) Dosen pembimbing magang mengunduh (*download*) file yang dikirim mahasiswa, kemudian mencetak, serta menandatangani form Pengesahan Proposal Magang tersebut. Selanjutnya form yang sudah ditandatangani tadi di-scan, kemudian file-nya dikirimkan kembali kepada mahasiswa yang bersangkutan serta ditembuskan kepada Staf Jurusan Administrasi Publik (Ibu Rahmi Amalia Telp/WA 085815222284; email: lia_fia@ub.ac.id); atau
 - 2) Bagi Dosen Pembimbing yang mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur sebagaimana tertuang pada poin (1) di atas, maka dapat melakukan langkah sebagai berikut: Dosen Pembimbing Magang mengirim (*men-forward*) form yang dikirim oleh mahasiswa tadi kepada Staf Jurusan Administrasi Publik (Ibu Rahmi Amalia Telp/WA 085815222284; email: lia_fia@ub.ac.id); dengan menyertakan 'Kalimat Persetujuan' / Tidak Disetujui yang dikirim melalui WA atau email kepada Staf Jurusan tersebut diatas.Berdasarkan persetujuan yang dikirimkan oleh Dosen Pembimbing Magang tersebut, Staf Jurusan Administrasi Publik akan membubuhkan *specimen* tandatangan Dosen pada Lembar Pengesahan Proposal Magang.
8. **Jika Disetujui** Staf Jurusan Administrasi Publik menyimpan *soft file* Pengesahan Proposal Magang beserta screenshot 'Kalimat Persetujuan' (jika ada) dari Dosen Pembimbing Magang sebagai arsip.
Jika Tidak Disetujui Staf Jurusan Administrasi Publik akan mengembalikan kepada mahasiswa dan mahasiswa diwajibkan untuk mengulang kembali dari proses awal.

Demikian pengumuman tentang Mekanisme Pengajuan Dosen Pembimbing dan Persetujuan Dosen Pembimbing Terhadap Proposal Kelompok Magang bagi mahasiswa S1 Jurusan Administrasi Publik di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya dan senantiasa melindungi segenap sivitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Malang, 29 April 2020
Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP. 196702171991031010
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI